



**BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU
NOMOR 35 TAHUN 2018**

TENTANG

**DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG DI KABUPATEN MAHAKAM ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Mahakam Ulu.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG DI KABUPATEN MAHAKAM ULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu;
5. Camat atau sebutan lain adalah Pimpinan dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan;
6. Desa yang selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Kepala Kampung yang selanjutnya disebut Petinggi Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
10. Lembaga Kemasyarakatan Kampung adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat kampung;
11. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara BPK, Pemerintah Kampung, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPK untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
12. Peraturan Kampung adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Petinggi Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama BPK;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung;
14. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan kampung;
15. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki kampung meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Kampung, pelaksanaan Pembangunan Kampung, Pembinaan Kemasyarakatan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan istiadat kampung;
16. Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul adalah Hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa kampung atau prakarsa masyarakat kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat;
17. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung yang telah dijalankan oleh kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh kampung atau yang muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa masyarakat kampung.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala Kampung;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan Kampung;
- d. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kewenangan Kampung; dan
- e. pendanaan.

BAB III
KEWENANGAN KAMPUNG BERDASARKAN HAK ASAL USUL
Pasal 3

- (1) Rincian kewenangan berdasarkan hak asal usul sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 adalah :
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;

- c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. Pengelolaan tanah kas Kampung;
 - e. Pengembangan peran masyarakat Kampung
- (2) Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi meliputi :
- a. Menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
 - b. Pembinaan ketentraman dan perlindungan masyarakat;
 - c. Pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Kampung;
 - d. Pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - e. Pengelolaan hutan Kampung milik Negara;
 - f. Pengembangan lembaga-lembaga keuangan Kampung;
 - g. Pendayagunaan tanah-tanah Kampung untuk keperluan masyarakat Kampung;
 - h. Peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
 - i. Pengamanan kekayaan dan aset Kampung.

BAB IV
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG
Pasal 4

- (1) Kewenangan lokal berskala Kampung sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, paling sedikit terdiri atas :
- a. Pengelolaan tambatan perahu;
 - b. Pengelolaan pasar Kampung;
 - c. Pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. Pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. Pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Kampung;
 - f. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. Pengelolaan perpustakaan Kampung dan taman bacaan;
 - i. Pengelolaan embung Kampung;
 - j. Pengelolaan air minum berskala Kampung; dan
 - k. Pembuatan jalan Kampung antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Kewenangan lokal berskala Kampung berdasarkan identifikasi dan inventarisasi kewenangan skala lokal Kampung yang lainnya meliputi :
- a. Pembangunan jalan-jalan milik Kampung;
 - b. Pendayagunaan bahan galian yang tidak diperdagangkan untuk pembangunan Kampung dan rumah rakyat;
 - c. Pengembangan Usaha ekonomi masyarakat
 - d. Pengcakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
 - e. Pengembangan pusat perekonomian Kampung;
 - f. Pengelolaan BUMKa;
 - g. Pengelolaan Produk Unggulan Kampung;
 - h. Pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - i. Penghijauan Kampung;
 - j. Pengelolaan PAUD dan TK Milik Kampung;
 - k. Pengembangan industri rumah tangga;
 - l. Kerjasama pemasaran produksi pertanian;
 - m. Penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - n. Pelayanan kesehatan dasar;
 - o. pengelolaan perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan skala Kampung;
 - p. Pengembangan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga di Kampung;

- q. Penyiapan dokumen dan patok batas kampung;
- r. Pendayagunaan profil kampung;
- s. Meningkatkan kapasitas aparatur kampung, Lembaga kampung lainnya dan Kelompok Masyarakat;
- t. Pengembangan wisata milik kampung;
- u. Penataan tata ruang kampung;
- v. Pembinaan kelembagaan di kampung;
- w. Pengelolaan sarana dan prasarana milik kampung;
- x. Pengembangan Jaringan Teknologi, Komunikasi dan Informatika lokal kampung;
- y. Pengembangan energi dan sumber daya mineral tingkat kampung;
- z. Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak skala kampung;
- aa. Pengelolaan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna berskala kampung;
- ab. Pengembangan kegiatan keagamaan dan kegiatan kebudayaan tingkat kampung;
- ac. Pengembangan administrasi dan informasi kampung serta kearsipan kampung;
- ad. Penyuluhan berbagai program pemerintah dan sosialisasi peraturan perundangan;
- ae. Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan kampung;
- af. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat kampung.

BAB V
MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN KAMPUNG
Pasal 5

- (1) Pemerintah Kampung mensosialisasikan kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung yang telah ditetapkan kepada Pemerintah Kampung.
- (2) Berdasarkan kewenangan Kampung, hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kampung menyusun rancangan Peraturan Kampung tentang Kewenangan Kampung dan Kampung Adat Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, dengan tahapan dan tata cara sebagai berikut :
 - a. Identifikasi dan inventarisasi kewenangan Kampung;
 - b. Pemilihan kewenangan Kampung berdasarkan kewenangan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah dalam musyawarah Kampung;
 - c. Penyusunan rancangan Peraturan Kampung tentang Penetapan Kewenangan Kampung;
 - d. Pembahasan bersama BPK; dan
 - e. Penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan Peraturan Kampung.
 - f. Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan situs, kondisi, dan kebutuhan lokal Kampung yang bersangkutan.

Bagian Kesatu
Identifikasi dan Inventarisasi Kewenangan Kampung
Pasal 6

- (1) Pemerintah Kampung melakukan identifikasi dan inventarisasi kewenangan kampung berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dan kewenangan lokal berskala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk dijadikan bahan bagi Kepala Kampung dalam menyusun rancangan Peraturan Kampung tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.

- (2) Identifikasi dan inventarisasi Kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kegiatan yang ditangani oleh OPD atau program-program OPD berbasis Kampung; dan
 - b. Kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh Kampung.
- (3) Dalam hal identifikasi dan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kampung juga melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap kegiatan yang sudah ditangani dan kegiatan yang mampu ditangani tetapi belum dilaksanakan.

Bagian Kedua
Pemilihan Kewenangan Kampung dan Kampung Adat
Berdasarkan Kewenangan Yang Telah Ditetapkan
Pemerintah Daerah Dalam Musyawarah Kampung
Pasal 7

- (1) Pemilihan kewenangan Kampung didasarkan pada Kewenangan Kampung yang telah ditetapkan Bupati.
- (2) Pemilihan kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Forum Musyawarah Kampung.
- (3) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPK yang difasilitasi oleh Pemerintah Kampung.
- (4) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diikuti oleh Pemerintah Kampung, BPK dan unsur masyarakat.
- (5) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
 - a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok pengrajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (6) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Musyawarah Kampung dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (7) Kepala Kampung bersama-sama BPK harus melibatkan masyarakat Kampung melakukan musyawarah untuk memilih kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.
- (8) Kepala Kampung bersama-sama BPK dapat menambah jenis kewenangan Kampung berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kampung lainnya sesuai dengan prakarsa masyarakat, kebutuhan dan kondisi lokal Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil musyawarah pemilihan kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penambahan jenis kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Peraturan Kampung
Tentang Penetapan Kewenangan Kampung
Pasal 8

- (1) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (9), Pemerintah Kampung menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang Kewenangan Kampung.
- (2) Tahapan dan tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rancangan Peraturan Kampung tentang Daftar kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan oleh Kepala Kampung dikonsultasikan kepada masyarakat dan Camat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Masukan dari masyarakat Kampung dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Kampung untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Kampung.
- (5) Camat dalam melakukan konsultasi atas rancangan Peraturan Kampung tentang Daftar Kewenangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan OPD yang membidangi teknis.
- (6) Hasil koordinasi Camat sebagaimana dimaksud apada ayat (5) menjadi dasar diterbitkannya Rekomendasi Camat kepada Kepala Kampung.
- (7) Rancangan Peraturan Kampung yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Kepala Kampung kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama.

Bagian Keempat
Pembahasan Bersama BPK
Pasal 9

- (1) BPK mengundang Kepala Kampung untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Kampung.
- (2) Rancangan Peraturan Kampung yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPK kepada Kepala Kampung untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kampung paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (3) Rancangan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Kampung dari Pimpinan BPK.

Bagian Kelima
Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Kampung
Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Kampung yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Kampung untuk diundangan.
- (2) Sekretaris Kampung mengundang Peraturan Kampung dalam Lembaran Kampung.
- (3) Peraturan Kampung dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangan.
- (4) Peraturan Kampung yang sudah ditetapkan, disebarluaskan oleh Pemerintah Kampung dan BPK.

- (5) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 11

Peraturan Kampung tentang Kewenangan Kampung yang ditetapkan oleh Pemerintah Kampung menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi Kampung dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, dan pemberdayaan masyarakat Kampung

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Kampung oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Kampung oleh Pemerintah Kampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kampung;
- (3) Kampung dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Kampung sesuai dengan kewenangan Kampung berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kampung dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Kampung dengan masyarakat Kampung;
- (5) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan di dalam peraturan Kampung; dan
- (6) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) masuk melalui APBKam.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Hak-hak ulayat Kampung diakui keberadaannya sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya masih hidup, sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 14

Kampung dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Kampung sesuai dengan kewenangan Kampung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Penataan kewenangan Kampung wajib berpedoman pada peraturan Bupati ini.
- (2) Terhadap penataan kewenangan Kampung yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Drs. Y. Juan Jenau	Wakil Bupati	
2	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3	Drs. Lilik Yohanes Peng, M.AP	Asisten I	
4	S. Lawing Nilas, S.Pd	Kepala DPMK	
5	Yosep Sangiang, SH	Plt. Kabag Hukum	
6		Kasubag Kumdang	

Ditetapkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 13 November 2018
BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang
Pada tanggal 13 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU,



YOHANES AVUN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2018 NOMOR 35.